



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan sistem drainase memiliki peran penting sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi melindungi masyarakat sekaligus memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa dalam rangka menghadapi persoalan drainase agar tidak terjadi genangan yang berlebihan, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan dan penurunan tanah, diperlukan penanganan dan penyelenggaraan sistem drainase secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta pengaturan pengelolaan sistem drainase dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum karena belum adanya pengaturan secara khusus dan jelas mengenai pengelolaan sistem drainase yang ada di Kota Surakarta;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sistem drainase, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan sistem drainase;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Drainase;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kota Surakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan sistem drainase Kota Surakarta.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai atau saluran drainase melebihi palung sungai atau saluran drainase yang terjadi pada daerah yang rendah dan tidak bisa terdrainasikan dengan ketinggian air melebihi 40 centimeter, mencakup area yang luas dan biasanya memiliki radius lebih dari 100 meter bisa lebih dari 24 jam.
9. Genangan adalah peristiwa meluapnya air sungai atau saluran drainase melebihi palung sungai atau saluran drainase yang terjadi pada daerah yang rendah dan tidak bisa terdrainasikan dengan ketinggian air kurang dari 40 centimeter, dengan luas

area hanya terkonsentrasi di satu bagian saja, dan biasa mencakup area kurang dari 100 meter kurang dari 24 jam.

10. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
11. Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
12. Drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu, seperti komplek pemukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial.
13. Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase.
14. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
15. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
16. Rencana Induk Sistem Drainase Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
17. Tata Ruang Tata Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta.
18. Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan adalah pemerintah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
19. Studi Kelayakan Sistem Drainase adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana

sarana dan Sistem Drainase suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.

20. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase.
21. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (*pre-construction*), pelaksanaan konstruksi (*construction*) dan ujicoba sistem (*test commissioning*).
22. Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
23. Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
24. Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
25. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, *siphon*, talang, tali air/*street inlet*, pompa dan pintu air.
26. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
27. Kabel *Ducting* adalah sebagai jaringan *ducting* (saluran) bawah tanah yang diperuntukkan bagi jaringan kabel *fiber optic*.
28. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan Sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.
29. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
30. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkapnya

yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.

31. Pemantauan kegiatan adalah memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
32. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
33. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Pasal 2

Pengaturan Drainase Kota ini disusun berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum; dan
- f. partisipatif

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Daerah, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
- b. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan;
- c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air;

- d. sebagai acuan terhadap para pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase yang berkelanjutan; dan
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang baik dan berkeadilan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. penyelenggaraan;
- c. perizinan;
- d. pemberdayaan;
- e. pembiayaan;
- f. hak, kewajiban;
- g. peran masyarakat dan swasta;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. kerjasama;
- j. larangan;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan sistem drainase;
 - b. penetapan pola penyelenggaraan sistem drainase;
 - c. penetapan rencana induk sistem drainase;
 - d. pemberian rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada sistem drainase;

- e. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian sistem drainase;
 - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem drainase;
 - g. mengelola dan mengendalikan sistem drainase utama sebagai upaya pengendalian banjir; dan
 - h. melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana drainase.
- (2) Kebijakan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebijakan pemanfaatan sumber daya air;
 - b. kebijakan mengendalikan daya rusak air;
 - c. kebijakan mewujudkan konservasi sumber daya air;
 - d. kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - e. kebijakan penentuan prioritas penanganan sistem drainase;
 - f. kebijakan penanganan sistem drainase dalam kondisi tanggap darurat; dan
 - g. Kebijakan pemberdayaan sistem drainase yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat bekerjasama berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Drainase;
- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Sistem Drainase;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Drainase;

- d. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan Sistem Drainase; dan
- e. melibatkan masyarakat dan pihak lainnya dalam tanggung jawab operasional dan pemeliharaan drainase.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan sistem drainase menganut sistem pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah.
- (2) Penyelenggaraan sistem drainase dilaksanakan oleh Dinas teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase.

Pasal 10

- (1) Sistem Drainase terdiri atas:
 - a. sistem teknis; dan
 - b. sistem non teknis.
- (2) Sistem teknis drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tertier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapanya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
- (3) Sistem non teknis drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan lingkungan.
- (4) Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase, meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci/ *detail design*.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase guna mendukung Sistem Drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 1

Rencana Induk

Pasal 12

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. tipologi kota/wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
- (2) Rencana induk penyelenggaraan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
 - b. kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
 - c. rencana sistem jaringan drainase perkotaan;
 - d. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - e. perencanaan dasar; dan
 - f. pembiayaan.
- (3) Rencana induk penyelenggaraan sistem drainase yang melintasi batas administrasi Daerah disusun berdasarkan kesepakatan bersama Kabupaten dan/atau Daerah lain.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Drainase harus berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Tata Wilayah.

- (5) Rencana Induk Sistem Drainase disusun oleh oleh Dinas yang berwenang dibidang drainase dan berlaku paling lama 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Tata Wilayah.
- (6) Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Studi Kelayakan

Pasal 13

- (1) Studi Kelayakan Sistem Drainase disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana sarana dan sistem drainase disuatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.
- (2) Studi kelayakan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Drainase.
- (3) Studi kelayakan penyelenggaraan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. analisis model sistem jaringan drainase (apabila diperlukan);
 - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - e. nota desain;
 - f. gambar tipikal sistem jaringan drainase dan bangunan pelengkap;

- g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pekerjaan sipil dan *mechanical electrical*; dan
- h. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan.
- (5) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.
- (6) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dan terbangunnya sarana dan Prasarana Drainase perkotaan.
- (7) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal pelaksanaan studi kelayakan diperlukan penyediaan lahan dan pemukiman kembali dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.
- (9) Studi kelayakan disusun oleh Penyelenggara Sistem Drainase perkotaan.
- (10) Studi Kelayakan harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 14

- (1) Perencanaan Teknik Terinci sistem drainase merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana sistem drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

- a. rencana induk sistem drainase;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rancangan teknik terinci sistem jaringan drainase;
 - b. rancangan teknik terinci sistem penampungan;
 - c. rancangan teknik terinci sistem peresapan; dan
 - d. rancangan teknik terinci sistem Kabel *ducting*.
- (4) Perencanaan teknik terinci sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem drainase;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana drainase;
 - g. volume pekerjaan sipil;
 - h. *mechanical electrical*, bila diperlukan;
 - i. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase;
 - j. dokumen pengadaan prasarana dan sarana drainase;
 - k. metode pelaksanaan konstruksi; dan
 - l. manual operasi dan pemeliharaan.
- (5) Perencanaan teknik terinci disusun oleh Penyelenggara Sistem Drainase perkotaan.
- (6) Perencanaan Teknik Terinci harus mendapatkan pengesahan dari Dinas teknis yang berwenang.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontruksi

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase meliputi kegiatan:
- a. Pembangunan baru;
 - b. peningkatan;
 - c. rehabilitasi; dan

- d. operasi dan pemeliharaan.
- (2) Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, sistem polder, kolam tampung memanjang, kolam retensi.
- (4) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menambahkan saluran dan sarana drainase yang sudah ada sesuai dengan perencanaan.
- (5) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemulihan saluran dan sarana drainase pada kondisi semula.
- (6) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah usaha untuk menjalankan atau memfungsikan prasarana dan sarana drainase sesuai dengan fungsi dan perencanaannya.
- (7) Pelaksanaan konstruksi wajib mengikuti prinsip pelaksanaan konstruksi aman dan bersih.

Pasal 16

Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. persiapan gambar rencana;
- b. persiapan lapangan;
- c. menyediakan *direksi keet* dan brak bahan/material;
- d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (*peil*);
- e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
- f. perizinan.

Pasal 17

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. persiapan, meliputi perlengkapan, gambar kerja, penyediaan lapangan, material, tenaga kerja dan pengadaan peralatan;
- b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa, kolam tampung;
- c. pengawasan, meliputi gambar kerja, kualitas, jadwal pelaksanaan, rencana kerja, biaya; dan
- d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan uji sampel.

Pasal 18

- (1) Uji coba sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba prasarana dan sarana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa air; dan
 - d. bangunan pintu air.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf d sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan kepada direksi teknik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan konstruksi sistem drainase diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Operasi dan Pemeliharaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Operasi dan Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi sistem drainase dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Operasi dan Pemeliharaan drainase primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Operasi dan Pemeliharaan drainase lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan dengan prinsip berwawasan lingkungan dan keberlanjutan.
- (4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Paragraf 2
Pengoperasian

Pasal 20

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana drainase dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air, dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. Sistem Polder; dan

- e. sistem pembuangan sedimen.
- (3) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air, pompa, dan pintu air.
- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi Prasarana dan sarana Drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana dan sarana drainase.
- (2) Pelaksanaan Pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan Pemeliharaan meliputi:
- a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/ otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/ kolam/ bak kontrol/ gorong-gorong/ *syphon*/kolam tandon/kolam retensi, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian

atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan kolam tandon/ kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara operasi dan pemeliharaan sistem drainase diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem drainase secara keseluruhan.
- (2) Penyelenggara sistem drainase menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Walikota.
- (3) Walikota mendelegasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan sistem Drainase kepada Dinas terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kegiatan pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan sistem Drainase meliputi teknis dan non teknis.
- (5) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase;
 - b. karakteristik genangan; dan
 - c. kualitas air.
- (6) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat dan swasta; dan
 - e. hukum.

Pasal 23

Hasil Pemantauan dan Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Pemantauan

Pasal 24

- (1) Pemantauan kinerja sistem drainase dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat Penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian sistem drainase.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, serta sistem informasi penyelenggaraan sistem drainase perkotaan maupun data elektronik lainnya.

Paragraf 3

Evaluasi

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase diperlukan suatu indikator kinerja penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan sistem drainase meliputi aspek teknis dan aspek non teknis.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Indikator kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. sistem drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana, karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
 - b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (5) Indikator kinerja non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;
 - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
 - c. keuangan yang mencakup pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait drainase;
 - d. peran masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan drainase, peran serta masyarakat/swasta dalam operasi dan pemeliharaan sistem drainase; dan
 - e. hukum yang mencakup peraturan perundangan terkait drainase.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Drainase diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Penyelenggara sistem drainase menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Laporan penyelenggaraan Sistem Drainase disampaikan kepada Walikota.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan pada sistem drainase wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemanfaatan drainase perseorangan;
 - b. pembangunan jembatan;
 - c. penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung;
 - d. pemanfaatan bantaran sungai dan/atau saluran;
 - e. pemanfaatan air;
 - f. penyelenggaraan wisata air;
 - g. penyelenggaraan olahraga air;
 - h. perikanan;
 - i. penempatan jaringan dan utilitas; dan
 - j. pemanfaatan bangunan lain untuk kepentingan umum.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perizinan penutupan saluran drainase dengan lebar maksimal 3 (tiga) meter.
- (4) Perizinan penutupan saluran drainase yang melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikenakan retribusi.
- (5) Pelaksanaan perizinan penutupan saluran drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan sistem bangunan non permanen.
- (6) Pelaksanaan penutupan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapatkan pengawasan dari dinas berwenang.
- (7) Perizinan pelaksanaan penutupan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibatalkan apabila Daerah akan memanfaatkan sistem drainase.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penutupan saluran drainase diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemangku kepentingan sistem drainase secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem drainase.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan.
- (5) Tujuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. memperkuat pengembangan penyelenggaraan sistem drainase yang maju dan moderen dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. memberdayakan masyarakat melalui penumbuhan motivasi dan pengembangan potensi;
 - c. pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi; dan
 - d. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama penyelenggaraan sistem drainase.
- (6) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Sistem Drainase perkotaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya investasi, biaya perencanaan, biaya pelaksanaan konstruksi, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya pengadaan lahan, dan biaya pemantauan dan evaluasi, serta biaya pemberdayaan masyarakat.
- (4) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 31

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase, setiap orang berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem drainase;
- b. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan sistem drainase;
- c. menyampaikan keberatan terhadap rencana penyelenggaraan sistem drainase; dan
- d. memperoleh akses jalan masuk terhadap hak milik di atas drainase dengan lebar 3 (tiga) meter.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 32

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase, setiap orang wajib:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keberlanjutan;
- b. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan sistem drainase yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum; dan
- c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sistem drainase.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan dan lahan terbuka menjadi lahan terbangun wajib melaksanakan ketentuan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama.
- (2) Untuk mewujudkan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembangunan:
 - a. embung;
 - b. kolam retensi;
 - c. kolam detensi;
 - d. taman atap;
 - e. kolam tandon;
 - f. sumur resapan;
 - g. biopori;
 - h. bioretensi; dan
 - i. penghijauan

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 dan Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;

- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Hasil pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memiliki bangunan wajib membuat fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebelum dialirkan ke sistem drainase.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib dikelola sebelum dialirkan ke sistem drainase.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memiliki jaringan utilitas selain drainase memerlukan penyesuaian teknis lapangan dengan kedalaman minimal 1.5 m dalam tanah atau pada tempat yang telah disediakan Dinas teknis terkait.
- (4) Pelaksanaan penyesuaian teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan petunjuk dan/atau rekomendasi teknis dari dinas terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 36

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan sistem drainase dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kontruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan Pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. mencegah pembuangan sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase;
 - d. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/ atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

Pembinaan dalam penyelenggaraan sistem drainase dilaksanakan oleh Walikota, yang meliputi:

- a. pemberian norma, standart, prosedur, kriteria;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
- c. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 38

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan sistem drainase sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Walikota.
- (4) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (5) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem drainase.

BAB X KERJASAMA

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sistem drainase, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar instansi yaitu

dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah dan masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB XI LARANGAN

Pasal 40

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana dan sarana drainase, tidak berfungsi atau terganggunya sistem drainase, mengganggu upaya pengelolaan kualitas air dan/atau mengakibatkan pencemaran dan daya rusak air;
- b. mendirikan bangunan pada prasarana dan sarana drainase yang meliputi bantaran dan sempadan sungai, bendungan, embung, kolam retensi dan saluran yang mengakibatkan tidak atau kurang berfungsinya sistem drainase, kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mendirikan bangunan pada bendung, polder dan stasiun pompa kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. membuang sampah pada prasarana dan sarana drainase; dan/atau
- e. membuang air limbah langsung maupun air limbah yang telah diolah pada prasarana dan sarana drainase.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa dokumen-dokumen dan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Semua izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 November 2022
WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(8-264/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Salah satu urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan drainase, disebutkan kewenangan Pemerintah Kota melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.

Pertumbuhan suatu kota yang semakin pesat berimplikasi terhadap permasalahan lingkungan, salah satunya banjir dan genangan air. Permasalahan selanjutnya apabila pemenuhan air bersih memiliki ketergantungan terhadap pola jaringan distribusi air dari perusahaan air bersih, yang sepenuhnya hanya diambilkan dari mata air di luar daerah, maka pemanfaatan siklus air (hujan) yang potensinya sebenarnya cukup besar menjadi terabaikan.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sistem Drainase, yang diharapkan akan dapat mewujudkan lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, masyarakat dan swasta dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan sistem drainase.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala sesuatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya keberlanjutan daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas Daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif

dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pihak lainnya adalah pihak yang memiliki tanggung jawab pada operasional dan pemeliharaan drainase baik di masyarakat, kawasan tertentu, seperti kompleks pemukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Studi kelayakan dari unsur sosial dan budaya adalah kearifan lokal yang hidup dan berkembang sebagai penciri budaya di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *Direksi Keet* adalah tempat untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian pekerjaan, dan pekerjaan administrasi proyek. Di dalam direksi keet antara lain terdapat gambar skedul proyek dan gambar bestek.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Drainase primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima dan drainase sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer; dan

drainase tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap menyalurkannya ke saluran sekunder.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan rutin” meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan Pemeliharaan *mechanical electrical*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan berkala” meliputi kegiatan penggelontran, pengerukan sediman saluran/ kolam/ bak control/ gorong-gorong/sympon/kolam tendon/ kolam retensi, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” merupakan kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana

Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkapnya yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan, antara lain penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan Kolam Tandon/Kolam Retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan khusus” adalah pemeliharaan yang dapat dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Hak akses jalan masuk terhadap hak milik diatas drainase selebar 3 (tiga) meter, berlaku pula terhadap jaringan bawah drainase dengan lebar 3 (tiga) meter, dan selebihnya 3 (tiga) meter perlu mendapatkan izin.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Alih fungsi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain atau perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi

dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan debit air di wilayah tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Air limbah yang dapat dialirkan ke sistem drainase adalah yang telah memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Penyesuaian teknis lapangan dengan Dinas terkait terhadap sistem drainase yang belum tersedia jaringan Kabel *Ducting* untuk mewujudkan sistem drainase yang terpadu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan mencegah sampah dan air limbah masuk saluran berupa tindakan untuk mencegah agar orang tidak membuang sampah dan air limbah ke saluran drainase berupa melarang atau merintangi perbuatan tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya seperti di area kompleks permukiman, area pasar, perkantoran, dan area komersial lainnya dapat mengelola sistem drainase secara swadaya.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 129